



PUTUSAN

NOMOR : 71/G/2018/PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Jalan Bunga Raya No. 18 Medan, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara;

AHMAD SIDI LAIA : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Petani/Mantan

Sekretaris Desa Hilisalo'o, Kecamatan
Amandraya, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi
Sumatera Utara, Tempat tinggal Desa Hilisalo'o,
Kecamatan. Amandraya, Kabupaten Nias Selatan,,
dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

SOBAMBOWO BUULOLO, S.H.,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum
Sekolah & Kesehatan (LBH - SEHAT) Sumatera
Utara, Berkantor di Jalan Menteng VII No.101 C,
Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Binjai,
Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Tanggal 02 April 2018, selanjutnya disebut
sebagai..... **Penggugat;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- M E L A W A N -----

KEPALA DESA HILISALO'O : Tempat kedudukan di Desa Hilisalo'o,
Kecamatan Amandraya, Kabupaten Nias Selatan,
selanjutnya disebut sebagai.....

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
71/PEN-MH/2018/PTUN-MDN, tanggal 3 Mei 2018 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
71/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 3 Mei 2018 tentang Penunjukan
Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dalam Perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 71/PEN.PP/2018/PTUN-
MDN, tanggal 3 Mei 2018, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan
Persiapan dalam perkara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 71/PEN.HS/2018/PTUN-
MDN tanggal 22 Mei 2018, tentang Penetapan Hari Sidang
dalam perkara ini;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 71/G/2018/PTUN-MDN,
tanggal 7 Juni 2018, yang memerintahkan Bupati Nias Selatan
selaku atasan Tegugat untuk memerintahkan Tergugat hadir dan
memberikan jawaban ;

Halaman | 2
Putusan No.71/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berkas perkara, dan mendengar keterangan pihak Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal **3 Mei 2018** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **3 Mei 2018** dengan Register Perkara **Nomor : 71/G/2018/PTUN-MDN**, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal **22 Mei 2018** dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

A. OBJEK SENGKETA :

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Gugatan / Sengketa pada perkara a quo adalah :

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA HILISALO'O NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA HILISALO'O KECAMATAN AMANDRAYA KABUPATEN NIAS SELATAN TANGGAL 05 FEBRUARI 2018 ;

B. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DI RUGIKAN :

1. Bahwa Jabatan Penggugat selaku Sekretaris Desa Hilisalo'o, diperoleh melalui proses penjaringan yang telah diangkat dan telah ditetapkan sesuai dengan **Surat Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o Nomor : 09 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Hilisalo'o Kecamatan**

Halaman | 3
Putusan No.71/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amandraya Kabupaten Nias Selatan an. Ahmad Sidi Laia

tanggal 05 Maret 2016 ;

2. Bahwa sejak diangkat dan ditetapkan sebagai Sekretaris Desa Hilisalo'o, pihak Penggugat selama menjalankan tugasnya tidak pernah melakukan perbuatan / tindakan tercela dan belum pernah mendapatkan teguran, baik lisan maupun secara tertulis dari warga masyarakat maupun dari Instansi berwenang;
3. **Bahwa akibat Perbuatan Tergugat yang mengeluarkan surat keputusan Pemberhentian / Penggantian terhadap Penggugat selaku Sekretaris Desa Hilisalo'o sebagaimana pada objek sengketa aquo, tanpa memiliki alas dan dasar hukum yang benar dan sah secara hukum, namun harus di paksa untuk meletakkan Jabatannya dan menyerahkan kepada Pejabat Baru Sekretaris Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan;**
4. **Bahwa akibat Surat Keputusan Tergugat tersebut, maka Penggugat telah kehilangan hak - haknya untuk melanjutkan dan melaksanakan Tugas dan wewenanganya selaku Sekretaris Desa Hilisalo'o, terutama dalam menjalankan tata kelola administrasi Pemerintahan Desa, sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;**
5. Bahwa atas dasar tersebut, maka Pihak Penggugat pada perkara a quo telah memenuhi syarat formil maupun materiel sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang - undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang - undang No. Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman | 4
Putusan No.71/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa tersebut, melalui Surat Undangan yang di terbitkan oleh Tergugat No. 005/17/2024/2018 tanggal 8 Maret 2018 , dan dilanjutkan dengan penyerahan objek sengketa yang dilakukan Tergugat kepada pihak Penggugat pada tanggal 11 Maret 2018;

Dan mengingat gugatan ini di daftarkan Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 03 Mei 2018, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diketahuinya surat keputusan Tergugat dimaksud;

D. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No, 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah," suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Surat Keputusan **KEPALA DESA HILISALO'O NOMOR 14 TAHUN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN

SEKRETARIS DESA HILISALO'O KECAMATAN AMANDRAYA

KABUPATEN NIAS SELATAN TANGGAL 05 FEBRUARI 2018 adalah

sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig);

3. Bahwa objek sengketa **SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA HILISALO'O NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA HILISALO'O KECAMATAN AMANDRAYA KABUPATEN NIAS SELATAN TANGGAL 05 FEBRUARI 2018**, jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan dasar sebagai berikut;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas telah menyebutkan dan menuliskan nama Penggugat sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertera dalam surat Tergugat tersebut ;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas telah menyebut nama Penggugat sebagaimana tercantum pada objek sengketa a quo;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan atasan dan instansi lainnya..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum.

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat nyata-nyata harus di paksa meletakkan Jabatannya selaku Sekretaris Desa Hilisalo'o dan menyerahkan kepada pejabat baru;

E. DASAR & ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat merupakan Sekretaris Desa Defenitif di Desa Hilisalo'o, yang

telah diangkat dan ditetapkan sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o Nomor : 09 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan an. Ahmad Sidi Laia tanggal 05 Maret 2016;

2. Bahwa selama kurang lebih 2 (dua) tahun menjalankan tugas selaku selaku Sekretaris Desa Defenitif di desa Hilisalo'o, tanpa memiliki kesalahan dalam bentuk apapun, namun pihak Penggugat harus di paksa untuk meletakkan dan menyerahkan Jabatannya kepada Pejabat Baru, sebagaimana dalam objek sengketa a quo;

3. Bahwa sudah 3 (tiga) bulan lebih sejak Tergugat di angkat dan ditugaskan oleh Bupati Nias Selatan sebagai Penjabat Sementara

Halaman | 7
Putusan No.71/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Hilisalo'o, sehubungan Kepala Desa sebelumnya telah berakhir masa jabatannya, maka pihak Penggugat dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagai Sekretaris Desa Defenitif selalu patuh dan taat pada aturan dan hukum yang berlaku;

Bahwa Keputusan Tergugat yang isinya sebagaimana di uraikan pada point A

Tersebut diatas, adalah keputusan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang

- Undangan dan Asas - Asas umum Pemerintahan yang baik, dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

I. Surat Keputusan Tergugat a quo bertentangan dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku :

- a. Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah melakukan pemberhentian Penggugat dari jabatannya selaku sekretaris Desa Hilisalo'o, yang seyog ianya berakhir setelah usia genap 60 (enam puluh) tahun, hal mana usia Penggugat pada saat terbit objek sengketa a quo berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun, namun harus di paksakan menyerahkan kepada Pejabat baru, sehingga telah bertentangan dan tidak sesuai aturan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 5 ayat 3 Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa **"Perangkat Desa di berhentikan karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.. dst..";**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa perbuatan Tergugat yang memberhentikan Penggugat selaku Sekretaris Desa Hilisalo'o, secara nyata ***dilakukan sepihak, tidak melalui proses penjaringan pencalonan, serta tanpa alasan sesuai kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat.***

Sehingga tindakan tersebut, telah bertentangan dan tidak sesuai aturan sebagaimana yang telah diatur pada pasal 66 hrf a dan pasal 68 ayat 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme al. ***kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;***

- c. Bahwa Perbuatan Tergugat dengan serta merta mengeluarkan surat pemberhentian terhadap Penggugat selaku Sekretaris Desa Hilisalo'o, tanpa melalui pembinaan melalui surat peringatan (SP) terlebih dahulu atas kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, patut dinyatakan CACAT PROSEDURAL, karena bertentangan dan tidak sesuai aturan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam PsI 52 ayat (1), (2) UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa " ***Perangkat Desa yang melanggar larangan, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian”;

d. Bahwa Perbuatan Tergugat yang melakukan Pemberhentian terhadap Penggugat selaku Sekdes Defenitif dan mengangkat / mengalihkan kepada Pejabat baru **an. Remilia Giawa**, yang secara nyata tidak bertempat tinggal di Desa Hilisalo'o tetapi di Desa Boholu, sehingga hal ini telah bertentangan dan tidak sesuai aturan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 65 ayat 1 huruf c PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “**Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran**;

e. Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah melakukan Pemberhentian terhadap Penggugat sejak tanggal **05 Pebruari 2018** sebagai mana pada objek sengketa a quo, secara nyata baru diserahkan dan atau disampaikan kepada Penggugat pada tanggal **11 Maret 2018**, patut dinyatakan CACAT PROSEDURAL karena telah melebihi 5 (lima) hari kerja sehingga telah mencederai nilai kebenaran hukum dan keadilan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 62 ayat 2 Undang - Undang RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa “ **Keputusan harus segera di sampaikan kepada**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari kerja

sejak ditetapkan “;

Bahwa berdasarkan dalil - dalil Yuridis tersebut diatas, bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat telah bertentangan dan tidak sesuai aturan hukum sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 53 ayat 2 huruf a Undang - Undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

II. Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, yang akan Penggugat uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan surat keputusan Pemberhentian terhadap Penggugat sebagaimana pada objek sengketa, secara nyata kurang teliti dan tidak selektif secara hukum administrasi sehingga melanggar nalar yang sehat, dimana Tergugat mengetahui bahwa masa Jabatan Penggugat berakhir setelah usia genap 60 (enam puluh) tahun sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat 3 Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ***“Perangkat Desa di berhentikan karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.. dst..”***. Oleh karenanya, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo dapat di klasifikasikan telah melanggar Asas tertib penyelenggara Pemerintahan (Vide : **Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA RI No. 385 K/TUN/2012 dan Putusan MA RI No. 55 K/TUN/1992. Dalam pertimbangan**

Halaman | 11
Putusan No.71/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa “demi tertibnya penyelenggaraan pemerintahan, masa jabatan yang secara limitatif sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hendaknya tidak disimpangi kecuali ada alasan-alasan yang kuat”);

2. Bahwa Tergugat mengetahui pula bahwa surat Pemberhentian dan atau Penggantian Penggugat selaku Sekretaris Desa Hilisalo'o, tidak didasarkan pada kedudukan Tergugat yang hanya sebatas Penjabat Sementara / Pelaksana Tugas Kepala Desa Hilisalo'o dan bukanlah sebagai Kepala Desa Defenitif. Bahkan terhadap penerbitan surat keputusan Tergugat, pihak Ketua BPD Defenitif Desa Hilisalo'o telah mengirim surat kepada Tergugat untuk menyampaikan protes masyarakat Desa Hilisalo'o atas pemberhentian dan penggantian Sekdes Defenitif an. Ahmad sidi laia, yang diduga sarat dengan KKN. Namun Tergugat tetap melegalkan mengambil keputusan “sekonyong-konyong” Pemberhentian / Penggantian Penggugat telah sesuai dan sah secara hukum. **Oleh karenanya, tindakan Tergugat tersebut dapat diklasifikasikan telah melanggar azas Proporsionalitas / Kecermatan.**

3. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan surat pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Desa Hilisalo'o sebagaimana pada objek sengketa, dan disampaikan dan atau diberikan kepada Penggugat telah melebihi limit waktu sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 62 ayat 2 Undang - Undang RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa “ **Keputusan harus segera di sampaikan kepada yang bersangkutan atau paling**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan. Oleh karenanya tindakan Tergugat dapat diklasifikasikan telah melanggar Azas Kepastian Hukum;

4. Bahwa Perbuatan Tergugat yang menerbitkan surat pemberhentian Penggugat sebagaimana pada objek sengketa, secara nyata di lakukan secara sepihak dan semena - mena, hal mana tidak pernah dilakukan Pembinaan terlebih dahulu melalui surat peringatan (SP) ke I (satu) dan ke II (dua) atas tuduhan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh pihak Penggugat. Sehingga penggugat telah kehilangan hak dan kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan atau pembelaan diri terhadap jenis kesalahan yang dituduhkan kepadanya, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 13 Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi & Tata kerja Pemerintahan Desa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “*Camat wajib melakukan Pembinaan & Pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - Undangan* “. **Oleh karenanya tindakan Tergugat dapat di klasifikasikan telah melanggar asas fair play ;**

Bahwa berdasarkan dalil - dalil Yuridis tersebut diatas, bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat telah bertentangan dan tidak sesuai aturan hukum sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 53 ayat 2 huruf b Undang - Undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang - undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA

:

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar gugatan tersebut, maka Penggugat memohonkan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat **SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA HILISALO'O NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA HILISALO'O KECAMATAN AMANDRAYA KABUPATEN NIAS SELATAN TANGGAL 05 FEBRUARI 2018**;

Dalam hal ini berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan; " Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ".

Oleh sebab itu Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat a quo, yakni **SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA HILISALO'O NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA HILISALO'O KECAMATAN AMANDRAYA KABUPATEN NIAS SELATAN TANGGAL 05 FEBRUARI 2018**;

„dengan alasan adanya kepentingan Penggugat yang sangat mendesak sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa adanya kepentingan Penggugat yang mendesak, yakni tidak dapat melanjutkan untuk menjalankan tugas dan kewajiban selaku Sekretaris Desa Defenitif yang seyogianya berakhir setelah genap usi 60 (enam puluh) tahun, namun harus di paksakan untuk dihentikan dan diserahkan kepada Pejabat Sekdes baru, sebagaimana dalam **SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA HILISALO'O NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA HILISALO'O KECAMATAN AMANDRAYA KABUPATEN NIAS SELATAN TANGGAL 05 FEBRUARI 2018;**
2. Bahwa adanya kepentingan Penggugat yang mendesak, yakni hilangnya hak - hak Penggugat terutama honor dan atau tunjangan lainnya selaku Sekdes Defenitif, yang seyogianya wajib diterima tiap bulan seperti selama ini, namun harus di hentikan dengan seketika dan di alihkan kepada Pejabat Sekdes baru desa Hilisalo'o;
3. Bahwa adanya kepentingan Penggugat yang mendesak, yakni beban psikologis yang berkepanjangan, terutama rasa malu terhadap keluarga maupun terhadap masyarakat, dimana pencopotan Jabatan Penggugat selaku Sekdes Defenitif oleh Tergugat yang di lakukan secara semena - mena tanpa di dahului surat Teguran dan atau Surat Peringatan terlebih dahulu;
4. Bahwa ada kepentingan Penggugat yang mendesak, yakni adanya keresahan dikalangan sebagian warga masyarakat Desa Hilisalo'o, terutama yang pro dan kontra yang dapat berujung pada konflik horizontal, terutama warga yang tidak menerima Surat Keputusan Tergugat yang terkesan telah bertindak

Halaman | 15
Putusan No.71/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewenang – wenang, karena pejabat baru tidak didasarkan pada proses secara transparan melalui penjangkaran pencalonan sesuai aturan Perundang – Undangan yang berlaku;

Bahwa tidak terdapat kepentingan umum yang terganggu apa bila

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA HILISALO'O NOMOR 14
TAHUN 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIS DESA HILISALO'O KECAMATAN AMANDRAYA
KABUPATEN NIAS SELATAN TANGGAL 05 FEBRUARI 2018,**

karena pejabat yang baru tidaklah melalui proses penjangkaran pencalonan tetapi di tunjuk sendiri oleh Tergugat , tanpa terlebih dahulu meminta saran dan pendapat dari semua pemangku kepentingan di Desa Hilisalo'o;

Sehingga dengan demikian tidak terdapat kepentingan umum yang terganggu apabila surat keputusan Tergugat di tunda pelaksanaannya;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, yakni adanya kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan /Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menunda pelaksanaan Surat

Keputusan Tergugat, **SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
HILISALO'O NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA
HILISALO'O KECAMATAN AMANDRAYA KABUPATEN NIAS
SELATAN TANGGAL 05 FEBRUARI 2018,** sebelum pokok perkara diperiksa ;



Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka **SURAT KEPUTUSAN**
KEPALA DESA HILISALO'O NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA
HILISALO'O KECAMATAN AMANDRAYA KABUPATEN NIAS
SELATAN TANGGAL 05 FEBRUARI 2018, tersebut telah memenuhi
syarat sebagai Obek Gugatan dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah
Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon
Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan / Majelis Hakim Yang
Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan
putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan **SURAT**
KEPUTUSAN
KEPALA DESA HILISALO'O NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIS DESA
HILISALO'O KECAMATAN AMANDRAYA KABUPATEN NIAS
SELATAN
TANGGAL 05 FEBRUARI 2018;

2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan **SURAT**
KEPUTUSAN
KEPALA DESA HILISALO'O NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS

DESA

HILISALO'O KECAMATAN AMANDRAYA KABUPATEN NIAS

SELATAN

TANGGAL 05 FEBRUARI 2018 sampai adanya Putusan

Pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan atau adanya keputusan lain dari instansi berwenang;

B. Dalam Pokok Perkara:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan batal atau tidak sah **SURAT KEPUTUSAN KEPALA**

DESA HILISALO'O NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA

HILISALO'O KECAMATAN AMANDRAYA KABUPATEN NIAS

SELATAN TANGGAL 05 FEBRUARI 2018;

- c. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut **SURAT KEPUTUSAN**

KEPALA DESA HILISALO'O NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA

HILISALO'O KECAMATAN AMANDRAYA KABUPATEN NIAS

SELATAN TANGGAL 05 FEBRUARI 2018;

- d. Mewajibkan Tergugat, untuk merehabilitasi Penggugat, baik dalam kedudukan maupun mengembalikan pada posisi semula sebagai Sekretaris Desa Aktif di Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan;
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban maupun alat-alat bukti di Persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup dan kepada Tergugat telah pula diperintahkan untuk menghadiri Persidangan melalui atasannya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 72 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-5**, sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No. 09 Tahun 2016, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa, tanggal 05 Maret 2016 ;
2. Bukti P-2 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No. 14 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Hilisalo'o, Kec. Amandraya , Kab. Nias Selatan, tanggal 5 Pebruari 2018 ;
3. Bukti P-3 Fotokopi Surat yang diterbitkan oleh Pj. Kepala Desa No.005/17/2024/2018, yang ditujukan kepada Penggugat tentang Undangan dalam rangka serah terima Jabatan Sekretaris Desa Hilisalo'o ;
4. Bukti P-4 Fotokopi Surat yang diterbitkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Hilisalo'o No. 144/01/BPD/2018, Tanggal 11 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 beserta lampirannya yang ditujukan kepada Pj Kades

Hilisalo'o, tentang Penolakan objek sengketa ;

5. Bukti P-5 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Nias Selatan, tanggal 12-09-2017 ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Saksi walaupun telah diberi kesempatan yang cukup ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tanggal 4 September 2018 dan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah: Surat Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o Nomor : 14 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan

Halaman | 20
Putusan No.71/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan

Tanggal 05 Februari 2018 (*vide*: bukti P-2);

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan sehingga tidak mengajukan jawaban maupun alat-alat bukti meskipun kepadanya telah diberikan waktu yang cukup dan kepada Tergugat telah pula diperintahkan untuk menghadiri persidangan melalui atasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena telah lewat waktu 2 (dua) bulan setelah dikirim perintah kepada atasan Tergugat untuk memerintahkan Tergugat menghadiri dan atau menanggapi gugatan, maka persidangan dilanjutkan dan pemeriksaan pembuktiannya dilakukan tanpa kehadiran Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 72 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara'

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalam pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan segi formil pengajuan gugatan Penggugat yaitu mengenai kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, Tengang Waktu Pengajuan Gugatan dan Kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili peradilan tata usaha negara diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sengketa tata usaha dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan mengadili peradilan tata usaha negara dititik-beratkan pada terbitnya objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman | 22
Putusan No.71/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* (Bukti P-2) telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara yang bersifat tertulis, bersifat konkret, individual dan final dan telah pula menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketanya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Tergugat berada di wilayah hukum Provinsi Sumatera Utara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketanya;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, berdasarkan ketentuan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

Pasal 55

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkanannya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara"

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 05 Februari 2018, sedangkan Penggugat mendaftarkan gugatan *a quo* pada tanggal 03 Mei 2018, maka menurut Majelis Hakim Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-undang tentang Peratun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai Kepentingan Penggugat, berdasarkan ketentuan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

Pasal 53 ayat (1)

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa mengajukan gugatan *a quo* alasannya merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh karena Penggugat merasa penerbitan objek sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa kerugian yang timbul dan menjadi dalil Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* terkait dengan kepentingan mengajukan gugatan, yang mana dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, kepentingan tersebut mengandung 2 (dua) arti yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan;
2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo*, yang mana Penggugat telah kehilangan hak-haknya untuk melanjutkan dan melaksanakan tugas dan wewenangnya selaku Sekretaris Desa Hilisalo'o dalam menjalankan tata kelola administrasi Pemerintahan Desa dan harus dipaksa meletakkan jabatannya dan menyerahkannya kepada Pejabat yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan dalam hal kepentingan berproses;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena secara formil telah dipertimbangkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang mengadili sengketa *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan di dalam pokok sengketa sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dalam pokok sengketa adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat tidak mengajukan jawaban maupun alat-alat bukti meskipun kepadanya telah diberikan waktu yang cukup dan kepada Tergugat telah pula diperintahkan untuk menghadiri persidangan melalui atasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti Surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan hukum pokok dalam sengketa ini adalah: apakah penerbitan objek sengketa *a quo* secara kewenangan, prosedural dan substansial mengandung cacat hukum karena diterbitkan sebelum Penggugat mencapai batas usia pensiun 60 (enam puluh) tahun dan diterbitkan secara sepihak tidak melalui proses penjurian pencalonan serta tanpa alasan sesuai kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Tergugat yang menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa Hilisalo'o berwenang menerbitkan Objek Sengketa (Bukti P-2) a quo?

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan :

"Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (2) di atas yang dihubungkan dengan Objek Sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mempunyai kewenangan secara atributif untuk menerbitkan Objek Sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai formal prosedural dan substansi penerbitan Objek Sengketa a quo yang mana dapat dinilai secara kumulatif maupun alternatif dengan pertimbangan di bawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2016 Penggugat diangkat menjadi Sekretaris Desa Hilisalo'o berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o Nomor: 09 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Hilisalo'o (vide: bukti P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2018, Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai Sekretaris Desa Hilisalo'o berdasarkan Surat Keputusan Desa Hilisalo'o Nomor : 14 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian/Pengangkatan Sekretaris Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya kabupaten Nias Selatan (*vide*: bukti P-2/Objek Sengketa);
- Bahwa Penggugat telah menerima Surat Undangan Nomor : 005/17/2014/2018 tanggal 08 Maret 2018 untuk menghadiri Serah Terima Jabatan pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 pukul 14.00 di Balai Desa Hilisalo'o (*vide* Bukti P-3);
- Bahwa, Ketua BPD Hilisalo'o telah mengirimkan Surat Nomor : 144/01/BPD/2018, tanggal 11 Maret 2018, Perihal : Penolakan terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Hilisalo'o yang ditujukan kepada Kepala Desa Hilisalo'o/Tergugat serta Berita Acara Musyawarah Tokoh Masyarakat Desa Hilisalo'o Tentang Penolakan Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Hilisalo'o (*vide* Bukti P-4);
- Bahwa, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Penggugat, sampai saat ini Penggugat telah berusia 29 Tahun (*vide* Bukti P-5);
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberhentian perangkat desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang mengatur:

Pasal 5

- 1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- 2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- 3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- 4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.*
- 6) *Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang dikaitkan dengan Bukti P-2 bagian “Menimbang” huruf a telah ada Surat Rekomendasi Camat Amandraya tanggal 01 Februari 2018, namun dengan memperhatikan ayat 3 pada pasal 5 tersebut Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan Penggugat telah layak untuk diberhentikan justru fakta yang ada adalah adanya penolakan dari Tokoh Masyarakat Desa Hilisalo’o yang menolak diberhentikannya Penggugat dari Jabatan Sekretaris Desa Hilisalo’o (Bukti P-4), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwaterkait dalil Penggugat yang menyatakan Pengangkatan Sekretaris Desa Hilisalo’o yang baru tidak melalui proses penjaringan dan penyaringan, setelah Majelis Hakim mencermati Bukti P-2 pada bagian “Menetapkan” poin ketiga pada pokoknya menyatakan bahwa jabatan Sekretaris Desa Hilisalo’o hanya sementara sampai dengan

Halaman | 30
Putusan No.71/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpilihnya Sekretaris Desa yang baru. Oleh karena pengangkatan Sekretaris Desa Hilisalo'o bersifat sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalil Penggugat tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa, Objek sengketa tertanggal 05 Februari 2018 baru diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 11 Maret 2019 telah melewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 62 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan :

Pasal 61 ayat (1) :

"Setiap Keputusan wajib disampaikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut";

Pasal 62 ayat (2) :

"Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 dihubungkan dengan Bukti P-3 dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa aquo tertanggal 05 Februari 2018 baru diserahkan Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 11 Maret 2018, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan Pasal 61 ayat (1) jo. Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* baik dalam melakukan Pemberhentian Penggugat dari jabatannya selaku Sekretaris Desa Hilisalo'o serta penyampaian keputusan objek sengketa secara prosedural bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka selayaknya objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal dan selanjutnya kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabutnya serta merehabilitasi Penggugat dalam jabatannya semula;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat, setelah mempertimbangkan kenyataan bahwa pada saat sengketa ini diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan keputusan objek sengketa *a quo* telah berjalan, serta tidak ada suatu keadaan mendesak yang mengakibatkan timbulnya kerugian Penggugat yang tidak dapat dipulihkan maupun tidak dapat dibuktikan adanya potensi kerugian keuangan Negara dan potensi terjadinya konflik sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penundaan Penggugat selayaknya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Halaman | 32
Putusan No.71/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat di Persidangan dan dipergunakan sebagai bahan Pertimbangan Hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa tersebut. Sedangkan, terhadap dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang tidak relevan harus dikesampingkan, namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan Penggugat;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o Nomor : 14 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretaris Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan tanggal 05 Februari 2018;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o Nomor : 14 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Sekretaris Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya

Kabupaten Nias Selatan tanggal 05 Februari 2018;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam jabatannya semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 473.100,- (Empat ratus tujuh puluh tiga ribu, seratus Rupiah);

Demikian diputuskan secara mufakat dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada Hari **Kamis**, tanggal **13 September 2018**, oleh kami **SELVIE RUTHYARODH, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis **YUDI RINALDI, S.H.**, dan **A.TIRTA IRAWAN, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **18 September 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IBNU HASYIM, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri Penggugat atau Kuasanya dan Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

MAJELIS,

YUDI RINALDI, S.H.,

SELVIE RUTHYARODH,

S.H.,

A.TIRTA IRAWAN, S.H.,M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

PENGGANTI,

IBNU

HASYIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara	Rp. 150.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 282.100,-
3. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

+
Rp. 473.100,-
(Empat ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)